



PROVINSI SULAWESI UTARA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 409 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2022- 2023

BUPATI BOLANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
 - b. bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah perlu kelompok kerja pengarusutamaan gender tersebut ;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap Anggaran Daerah;
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten; dan
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 409TAHUN 2022
 TANGGAL : 1 Agustus 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA DINAS
 PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022-2023

DAFTAR NAMA TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
 DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022-2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Pj. Bupati Bolaang Mongondow	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Perencanaan Daerah	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Inspektur Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
10.	Kadis Kesehatan	Anggota
11.	Kadis Pemuda dan Olahraga	Anggota
12.	Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13.	Kadis Pertanian	Anggota
14.	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Kadis Koperasi dan UKM	Anggota
16.	Kadis Perhubungan	Anggota
17.	Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
18.	Kadis Perikanan	Anggota
19.	Kadis Parawisata dan Kebudayaan	Anggota

21	Kadis Komunikasi dan Informatika	Anggota
22	Kadis Sosial	Anggota
23	Kadis Perdagangan dan ESDM	Anggota
24	Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
25	Kadis Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu Pintu	Anggota
26	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
27	Kadis Ketahanan Pangan	Anggota
28.	Kepala BNN	Anggota
29.	Kasat Pol PP dan Damkar	Anggota
30.	Sekretaris DPRD	Anggota
31.	Kaban Kesbang pol	Anggota
32.	Kabag Tata Pemerintahan	Anggota
33.	Kabag Umum	Anggota
34.	Kabag Kesra	Anggota
35.	Kabag Hukum	Anggota
36.	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
37.	Kabag Unit Pengadaan Layanan	Anggota
38.	Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, ¹



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	